



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134  
Telepon : (0266) 6225594  
Laman : [www.sukabumikota.bawaslu.go.id](http://www.sukabumikota.bawaslu.go.id)

Nomor : 61 /PM.00.02/K.JB-26/07/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Netralitas Lembaga Kemasyarakatan  
Kelurahan (LKK) Dalam PEMILU Tahun 2024

13 Juli 2023

Yth.

**WALIKOTA SUKABUMI**

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

#### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/109-Tapem/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Sukabumi kepada Camat;
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Surat Edaran Bawaslu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
17. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
18. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti dasar tersebut diatas dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan lancar, kami menyampaikan dan menghimbau terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan Netralitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Pemilu Tahun 2024 utamanya dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai suatu institusi yang membantu tugas Pemerintah Daerah harus tetap menjaga netralitas dan independensinya dalam menjalankan fungsi demi pemberdayaan masyarakat yang lebih sejahtera. Sebagai upaya Bersama dalam menjaga netralitas dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dan menghindari dari konflik kepentingan dari pengurus LKK jika berposisi sebagai anggota dari partai politik;
- b. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Permendagri 18/2018 disebutkan bahwa pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa dilarang merangkap jabatan dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik (parpol). Dengan demikian bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yaitu RW, RT, LPM, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu tidak diperkenankan menjadi anggota salah satu partai politik, apalagi mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
- c. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf " f " Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan disebutkan bahwa Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan salah satunya yaitu tidak berafiliasi kepada partai politik. Dengan demikian sudah jelas bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tidak diperkenankan menjadi anggota salah satu partai politik, apalagi mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi; dan
- d. Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan disebutkan bahwa Pengurus lembaga kemasyarakatan Kelurahan tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Dengan demikian bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yaitu RW, RT, LPM, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu tidak diperkenankan menjadi anggota salah satu partai politik, apalagi mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu serta untuk melaksanakan tugas Pengawasan Badan Pengawa Pemilihan Umum Kota Sukabumi, sekaitan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini Bawaslu Kota Sukabumi menghimbau Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk meneruskan himbauan kepada Camat dan Lurah agar dapat turut memberikan himbauan secara terbuka kepada masyarakat terkait kedudukan Pengurus LKK dan dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,  
  
MUHAMMAD AMINUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip